



**PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG OVERSTAY DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

Mamay Komariah¹

Email : mamaykomariahsh@yahoo.co.id

ABSTRACT

Indonesia has a strategic position in international life, both from the geographical aspect and the potential of natural resources and human resources, resulting in increased traffic flow of people into and out of Indonesia. Foreigners who come to Indonesia and have an immigration permit, can only stay in Indonesia for the time specified in the immigration permit. If a foreigner comes to Indonesia, his immigration permit expires and is still within the territory of Indonesia beyond no more than 60 (sixty) days from the immigration permit granted, is subject to a load, while Foreigners who come to Indonesia, the immigration permit expires and is still within the territory of Indonesia beyond 60 (sixty) days from the deadline then the foreigner will be subject to criminal Article 124 of the Immigration Act Number 6 of 2011, with a maximum imprisonment of 2 (two) years or a maximum fine of Rp. 25,000,000- (twenty five million rupiah). The existence of a foreigner in the territory of Indonesia that exceeds the time limit for a residence permit, which is also known in the immigration field as overstay.

Services and supervision in the immigration sector are carried out based on the principle of selective policy. Based on this principle, only foreigners can benefit the welfare of the people, nation and State of the Republic of Indonesia and do not endanger security and order and are not hostile towards the people, nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution which is permitted in and out of Indonesia.

Sanctions imposed on foreign nationals who commit immigration violations are Immigration sanctions and law enforcement through Administrative sanctions and Criminal sanctions with the Criminal Justice System. Immigration sanctions are administratively more effective and efficient, in the case of overstay.

Keywords : *Supervision, Overstay, Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration*

¹ Fakultas Hukum Universitas Galuh

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari banyak pulau. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negri. Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini. Banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu: pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat.

Negara Indonesia memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, disamping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya

terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang dapat mencapai tingkat internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Orang Asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang di tentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut, apabila Orang Asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban, sedangkan Orang Asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu batas waktu maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana Pasal 124 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta

rupiah)..Keberadaan Orang Asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah *overstay*.

Berlangsungnya imigrasi dalam sejarah manusia, pada mulanya terjadi atau dilakukannya begitu saja.² Itu sesuai dengan sifat manusia yang suka mencari kehidupan yang baik.³ Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial karena melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan efisien atau tidak.⁴

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak

untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.⁵ Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengawasan tentang masuknya orang ke dalam maupun ke luar Indonesia hanya dapat dilakukan dengan pengawasan pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan tentang perpindahan orang tetapi pada kenyataannya hal ini yang sering luput dalam pengawasan lembaga keimigrasian saat terjadi perpindahan dan pemeriksaan

² Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham RI. Jakarta. Hal 12.

³ *ibid*

⁴ Adrian Sutedi. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 206.

⁵ Wahyudin Ukun, 2003. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji. Hal 31.

berkas orang asing, pemeriksaan pembuatan passport orang Indonesia.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Setiap warga negara asing yang akan memasuki suatu Negara harus menunjukkan dokumen perjalanan kepada petugas atau anggota imigrasi. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁶

Secara teknis pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait. Yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya

pengawasan orang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Keimigrasian

1.1 Orang Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: “Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”.

Migran dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :

a. Imigran Legal.

⁶ Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. Hal 17.

Imigran legal adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam visa. Pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian diatur bahwa: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak”. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa.

a. Imigrasi Ilegal atau Ilegal Immigrant.

Imigran gelap / Ilegal Immigrant adalah orang-orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya.

Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) *Ilegal stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan

berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena overstay;

- 2) *Ilegal Entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. Ilegal immigrant berstatus stateless adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya. Imigran gelap atau Ilegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.

Terdapat 3 bentuk dasar dari imigran gelap:

- 1) Pelintas perbatasan secara Ilegal (tidak resmi);
- 2) Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara resmi), tetapi sesungguhnya

menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal;

- 3) Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Supramono memberi pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.⁷

Berdasarkan hukum internasional klasik, individu mendapatkan kedudukan dari aturan-aturan penting hukum kebiasaan internasional, misalnya aturan

atau ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing.⁸

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara dan dalam perpindahan orang/penduduk dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.⁹

1.2. Hak-Hak Warga Negara Asing (WNA)

⁷ Gatot, Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. Hal 4.

⁸ Schwarzenberger. 1976. *A Manual Of International law, Stevens And Sons, 6th ed, London*, Hal.102.

⁹ Titik Triwulan Tutik. 2011. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Cerdas Pustaka. Hal.348

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang.¹⁰ Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia.

Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya. Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis.

1.3. Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk

dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut¹¹ :

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;
2. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

1.4. Izin Tinggal

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

1.4.1 Pengertian Izin Tinggal

Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada

¹⁰ Supramono Loc. Cit. Hal.2
456

¹¹ Supramono, op.cit. hal 13.

di suatu wilayah. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah yang dituju. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam aturan-aturan, baik dalam undang-undang maupun yang diatur dalam hukum Islam. Selanjutnya, Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

Izin sangat sulit untuk didefinisikan, hal ini dikemukakan oleh *Van der Pot* yang mengatakan, sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masingmasing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat

definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.¹² Izin tinggal juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan terhadap tindakan yang dilakukan antar negara.¹³

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari :

- a. Izin Singgah;
- b. Izin Tinggal Kunjungan;
- c. Izin Tinggal Terbatas;
- d. Izin Tinggal Tetap.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Izin Tinggal diplomatic;
- 2) Izin Tinggal dinas;
- 3) Izin Tinggal kunjungan;
- 4) Izin Tinggal terbatas;
- 5) Izin Tinggal Tetap.

¹² Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 167

¹³ Ridwan H.R.2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo. Hal.167.

2. Pengawasan terhadap Warganegara asing

2.1. Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

2.2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud sebagai berikut:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada sasaran;
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula;
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien.

Tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan.

3. Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang *Overstay* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional yang memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga dalam hal sistem yang digunakan diperlukan suatu sistem hukum, yang jelas dengan prosedur yang sederhana prinsip *public accountability* yang berlandaskan pada asas transparansi (keterbukaan). Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.

2. Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain.

Keberadaan Orang Asing di Indonesia Pengawasan orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan

merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.¹⁴

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia atau dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri dari:

1. Tingkat pusat;
2. Tingkat provinsi;
3. Wilayah/Daerah lain yang terdapat kantor imigrasi yaitu instansi pemerintah yang terkait di bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di

¹⁴ Ahmad Fikri Hadin. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Genta Press. Hal. 21.

dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara *immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Kehakiman selaku koordinator Tingkat Pusat (nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi.

Pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab menteri kehakiman dalam hal ini pejabat imigrasi selaku operator pelaksana. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau

instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip *selective policy*. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diizinkan masuk dan keluar wilayah Indonesia.¹⁵

Orang asing yang berada di Indonesia akan melakukan kegiatan yang berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya, asalkan kegiatan tersebut tidak merugikan negara dan pemerintah serta masyarakat Indonesia. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁵ Jimly, Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer. Hal.695.

menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau ke luar dan pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengawasan preventif yaitu dalam rangka upaya pencegahan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian, misalnya tidak memiliki izin tinggal yang jelas atau resmi

dan atau melakukan tindak pidana lainnya yang bertentangan dengan perundangundangan atau dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa dan negara, maka instansi terkait yang khusus menangani keberadaan orang asing di Indonesia melakukan beberapa langkah preventif yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan dan monitoring.

Pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat imigrasi dalam hal ini aparat kantor keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah orang asing telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya:

- a. Memiliki pasport yang dikeluarkan oleh negara orang asing tersebut, karena dengan pasport tersebut akan diketahui identitas diri dan tujuan masuk ke wilayah Indonesia.
- b. Memiliki dana yang cukup selama berada di Indonesia, hal ini untuk menjamin adanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama berada di wilayah Indonesia.
- c. Tidak mengalami gangguan kejiwaan, hal ini agar orang asing tersebut tidak

mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.

- d. Memiliki tujuan jelas, hal ini untuk dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Setelah melakukan pemeriksaan, maka petugas keimigrasian mengambil sikap antara lain:

- a. Memberikan izin masuk apabila orang asing tersebut telah memenuhi persyaratan keimigrasian. Atau
- b. Melakukan penolakan izin apabila orang asing tersebut tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan persyaratan keimigrasian, sampai waktu orang asing tersebut dapat memenuhi persyaratan keimigrasian. Dalam rangka kehati-hatian (*selective policy*) diperlukan pengawasan terhadap orang asing.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap orang asing selama berada di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap perizinan keimigrasian yang berupa izin tinggal bagi orang asing di Indonesia. Pendaftaran orang asing dilakukan setelah berada di wilayah Indonesia selama 3 (tiga) bulan ke atas, yaitu orang asing yang memiliki izin kunjungan sampai 3 (tiga) bulan, sedangkan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap umumnya lebih dari 3 (tiga) bulan. Bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan, pendaftaran dilakukan pada waktu yang bersangkutan memohon perpanjangan yang berlaku lebih dari 3 (tiga) bulan, sedangkan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap pendaftaran dilakukan pada waktu orang asing diberikan izin tinggalnya.

Sanksi terhadap orang asing diberlakukan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan perbuatan melawan hukum terhadap salah satu aspek tersebut, seperti aspek masuk dan ke luarnya orang asing dari wilayah Indonesia, meliputi penyimpangan atau pelanggaran tidak memenuhi persyaratan, menggunakan dokumen palsu atau memberikan

keterangan yang tidak benar mengenai diri, dokumen atau kedatangannya yang habis masa berlakunya untuk masuk dan ke luar wilayah Indonesia. Selanjutnya mengenai aspek kegiatan-kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia meliputi:

- a. Menyalahgunakan perizinan, yaitu melakukan kegiatan menyimpang dari tujuan kedatangannya di Indonesia, seperti memiliki izin tinggal wisata tetapi menggunakannya untuk bekerja di Indonesia;
- b. Di samping melakukan kegiatan sesuai dengan perizinannya, melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam perizinan tinggalnya, dengan kata lain melakukan pekerjaan rangkap;
- c. Selama di wilayah Indonesia melakukan kegiatan merugikan negara, pemerintah dan masyarakat atau kegiatan yang membahayakan negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Sanksi Administratif Keimigrasian Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan,

kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice sistem*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.

Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya

deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :

1. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
3. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

C. PENUTUP

Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*). Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian melalui sistem yang mana sistem itu menjamin data para warga negara selanjutnya pengawasan operasional yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan. Serta Pengawasan yang bekerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing.

Sanksi yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu sanksi Keimigrasian dan penegakan hukum melalui sanksi Administratif dan sanksi Pidana dengan *Criminal Justice System*. Sanksi keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal perbuatan *overstay*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Hadin, Ahmad Fikri. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Genta Press.
- Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra. 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham RI.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Schwarzenberger. 1976. London : A *Manual Of Internastional law, Stevens And Sons, 6th ed.*
- Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Pokok-pokok*

Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Cerdas Pustaka.

Wahyudin, Ukun. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta : PT. Adi Kencana Aji.

Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.